

KINERJA KEUANGAN DAN KETERGANTUNGAN FISKAL DAERAH: STUDI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014–2023

Godeliva Susan Sanbein¹, Kamilaus Konstance Oki², Paulina Rosna Dewi Redjo³

Ekonomi Pembangunan/Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Timor^{1,2,3}

sanbeingodeliva@gmail.com, tanceki@yahoo.co.id,

dewiredjo@unimor.ac.id

Abstrak

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), masih menghadapi tantangan dalam mengelola potensi daerah secara optimal dan masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Demi meningkatkan kemandirian keuangan, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien dan memanfaatkan potensi lokal. Masalah utamanya adalah rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan dokumen terkait, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan observasi. Analisis dilakukan menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kemandirian dan kapasitas fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat kemandirian keuangan daerah selama 10 tahun pada periode 2014-2023 berada pada kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, rasio kapasitas fiskal daerah menunjukkan kategori sangat rendah sepanjang periode, dengan potensi pendapatan yang kurang baik dan ketergantungan yang relatif tinggi pada bantuan pusat.

Kata Kunci: kinerja keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio fiskal daerah

Abstract

North Central Timor (TTU) Regency still faces challenges in optimally managing regional potential and remains dependent on central government funding. To increase financial independence, it is crucial for the local government to manage resources efficiently and utilize local potential. The main problem is the low level of regional financial independence in North Central Timor (TTU) Regency. The method used in this study is a quantitative, involving the collection and analysis of numerical data to determine the financial performance of North Central Timor Regency. This study utilized secondary data from financial reports and related documents, collected through documentation and observation techniques. The analysis used financial ratios to measure fiscal independence and capacity. The results show that the level of regional financial independence for the 10-year period 2014-2023 was in the very low category, with an instructive relationship pattern. This indicates a high dependence on transfer revenues from the central government. Meanwhile, the regional fiscal capacity ratio was in the very low category throughout the period, with poor revenue potential and a relatively high dependence on central assistance.

Keywords: *regional financial performance, regional financial independence ratio, regional fiscal ratio*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas dan bertanggung jawab kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Oki, 2019). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah wujud pengelolaan keuangan daerah yang diatur setiap tahun melalui peraturan daerah, yang mencakup Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (Siregar & Mariana, 2020). Otonomi daerah bertujuan untuk

pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kepentingan dan potensi lokal (Sibua & Pribadi, 2019). Penerapan otonomi ini memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (Redjo, 2018). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang sebelumnya terbatas, sehingga daerah dapat memanfaatkan potensi sumber daya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat (Oki, 2019).

Namun, meskipun otonomi daerah memberikan keleluasaan dan tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah, banyak daerah, termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), masih menghadapi tantangan dalam mengelola potensi daerah secara optimal, dan masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan belum sepenuhnya mandiri dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Penurunan dalam

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan tinggi pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kapasitas fiskal daerah. Untuk mencapai tujuan otonomi daerah secara efektif, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan memanfaatkan sumber daya lokal secara lebih efisien, dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah guna memastikan akuntabilitas dan transparansi (Oktrivina dkk., 2020; Sriyana, 2011).

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan strategis, kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah (Dewi & Nilasari, 2022).

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai daerah otonom, pelaksanaan pembangunan terselenggara dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi daerah sendiri, pemerintah pusat serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum merupakan sumber penerimaan yang kontribusinya paling besar. Setiap tahun rata-rata 90 persen sumber dana berasal dari pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang masih minim ini menunjukkan rendahnya kemandirian dan kapasitas fiskal daerah (Oki, 2019). Oleh karena itu, sumber pendapatan yang berasal dari daerah perlu dikelola secara baik. Pemerintah daerah harus bekerja keras dalam upaya pemanfaatan potensi asli daerah secara maksimal. APBD merupakan dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu (Sains, 2018). Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk

memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah (Chodariyanti, 2015).

Berdasarkan Data BPS Kabupaten TTU, Pendapatan daerah pada tahun 2018 sebesar Rp975.948.066.000 mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.168.786.123.000, dan pada tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten TTU mengalami penurunan menjadi Rp1.008.397.593.000. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan transfer dari pemerintah pusat. PAD Kabupaten TTU pada tahun 2018 sebesar Rp51.895.359.000 dan meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp61.382.794.000, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp55.742.221.000. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan pada hasil perusahaan milik daerah dan retribusi daerah pada tahun 2019. Komponen PAD meliputi

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan Kabupaten TTU meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Secara keseluruhan, Dana Perimbangan mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, tetapi menurun pada tahun 2020. Sedangkan Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan setiap tahun, yang mencerminkan adanya pertumbuhan dalam sumber pendapatan ini.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Melmambessy, 2022). Ada beberapa cara dalam mengukur kinerja keuangan daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio

Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Kapasitas Fiskal (Saragih & Siregar, 2020).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, sedangkan rasio efisiensi merupakan rasio perbandingan kerja yang berguna diperoleh dari hasil operasi perusahaan tersebut dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya (Listari dkk., 2022).

Untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan rasio pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan total pendapatan daerah dan rasio bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat dan provinsi dengan total penerimaan daerah. Semakin besar rasio kontribusi maka mencerminkan semakin besar kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan ataupun sebaliknya. Artinya keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah (Oki, 2019). Pada tahun 2008-2017 Rata-rata tingkat

kemandirian daerah kabupaten Timor Tengah Utara termasuk dalam pola hubungan kategori instruktif, yang berarti kemampuan keuangan daerah adalah rendah sekali dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah (Oki, 2019). Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode 2014–2023 berdasarkan kemandirian, dan kapasitas fiskal

KAJIAN LITERATUR

Agency Theory

Teori agensi menjadi salah satu teori yang sering digunakan dalam penelitian akuntansi karena keterkaitan yang mendasari topik permasalahan yang akan diteliti. Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa “teori agensi merupakan teori yang ada pada sebuah perusahaan dimana terdapat dua pelaku (subjek) yang ada didalamnya, yakni prinsipal sebagai pemegang saham dan manajemen sebagai agen. Agen diberikan tugas serta wewenang oleh prinsipal dalam mengelola dan menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan

perusahaan. Hubungan antara kedua pihak harus terjalin dengan baik, dengan kepercayaan atas tugas yang telah diberikan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan, maka manajemen akan memiliki informasi yang lebih detail mengenai keadaan perusahaannya, berbanding terbalik dengan pemegang saham” (Niyah, 2022).

Berdasarkan teori agensi yang dijelaskan diatas, dalam sektor publik dapat digambarkan hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agen) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik.

Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Niyah, 2022).

Dalam penelitian ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan agen yang menggunakan uang dari APBD yang berasal dari rakyat untuk dikelola menghasilkan keuntungan yang akan diberikan kepada rakyat kembali melalui pembangunan dan program-program untuk kesejahteraan rakyat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka, mulai dari penumpukan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Sugiyono, 2010).. Penelitian dilakukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama 3 bulan dan menggunakan data sekunder berupa data pertumbuhan ekonomi dan laporan keuangan yang dalam proposal ini mengambil Laporan Realisasi Anggaran. Dalam penelitian ini, waktu pengamatan data mencakup periode dari tahun 2014 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, diantaranya: (1) Dokumentasi, yakni suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip,

dokumen tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, (2) Observasi, merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian, (3) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio kemandirian dan rasio kapasitas fiskal daerah (Susanto,2019).

Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian merupakan gambaran seberapa mampu suatu daerah dalam membiayai agenda pemerintahan mereka sendiri. Perhitungan yang digunakan adalah dengan mengukur jumlah pendapatan asli daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Semakin kecil hasil perhitungan yang ditunjukkan menandakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini mampu mandiri dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Presentase PAD (%)	Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan
0,00 – 25,00	Sangat Rendah	Instruktif
25,00 – 50,00	Rendah	Konsultatif

50,00 – 75,00	Sedang	Partisipatif
75,00 – 100,00	Tinggi	Delegatif

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal merupakan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD dan dana bagi hasil yang diserahkan kepada pemerintah daerah guna membiayai pendanaan daerah dengan penilaian, apabila kapasitas fiskal lebih besar dari pengeluaran maka potensi untuk mendapatkan PAD di daerah tersebut cukup bagus tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat. Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah dilakukan dengan cara mengurangi Pendapatan dengan Unsur Pengurang. Pendapatan merupakan total Pendapatan Daerah, sedangkan Unsur Pengurang terdiri dari pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Berikut kriteria penilaian rasio kapasitas fiskal daerah.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Rentang RKFD	Kategori RKFD
$RKFD < 1,171$	Sangat Rendah
$1,171 \leq RKFD < 1,504$	Rendah
$1,504 \leq RKFD < 1,838$	Sedang

$1,838 \leq \text{RKFD} < 2,171$	Tinggi
$\text{RKFD} \geq 2,171$	Sangat Tinggi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perekonomian Kabupaten TTU pada dasarnya merupakan perekonomian agraris yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Kontribusi sektor ini besar terhadap PDRB, walaupun kurang dari 50 persen. Pada tahun 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 39,91 persen, menurun menjadi 39,52 persen pada tahun 2019 dan kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi 39,82 persen di tahun 2020.

Peranan sektor perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa pendidikan terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Peranan sektor pendidikan pada tahun 2018 sebesar 7,03 persen naik menjadi 7,41 persen di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya perhatian pemerintah pada sektor pendidikan untuk menyukseskan

program belajar 12 tahun sehingga anak-anak didik dapat bersekolah ke tingkat sekolah menengah atas atau sederajat, menunda usia untuk menikah, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghadapi persaingan. Tahun 2018 sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi sebesar 5,29 persen dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 5,51 persen. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah toko, kios, warung kelontong di sejumlah kecamatan secara signifikan. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (Adang & Esther, 2022).

Rasio Kemandirian

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembenagunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat (Melmambessy, 2022). Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah

terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya (Listari dkk., 2022).

Kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah dengan mengukur persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Persentase ini menunjukkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pada rentang 0,00–25,00%, kemandirian keuangan dianggap sangat rendah, dengan PAD yang minim, sehingga pola hubungan antara pusat dan daerah bersifat instruktif, di mana pemerintah pusat memegang kendali penuh dalam pengelolaan keuangan daerah dan daerah hanya mengikuti instruksi. Pada kisaran 25,00–50,00%, kemandirian keuangan meningkat sedikit, tetapi masih dianggap rendah, dan pola hubungan berubah menjadi konsultatif, di mana daerah mulai terlibat dalam konsultasi dengan pemerintah pusat, meskipun pusat tetap memegang kendali utama dalam pengambilan keputusan keuangan. Ketika persentase PAD mencapai 50,00–75,00%, daerah dianggap memiliki

kemandirian sedang, dimana hubungan keuangan bersifat partisipatif, dengan pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan. Di sini, daerah memiliki lebih banyak ruang untuk berperan aktif dalam pengelolaan keuangannya. Pada tingkat tertinggi, yaitu 75,00–100,00%, kemandirian keuangan daerah sangat kuat, dengan PAD yang mendominasi pendapatan daerah. Pola hubungan yang terbentuk adalah delegatif, di mana daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola keuangan tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Dalam kondisi ini, daerah memiliki otonomi penuh dalam pengambilan keputusan keuangan. Berikut data rasio kemandirian (%) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2014 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. TTU tahun 2014-2023

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Daerah	Pola Hubungan
2014	4,65	Sangat Rendah	Instruktif
2015	4,87	Sangat Rendah	Instruktif
2016	5,51	Sangat Rendah	Instruktif
2017	8,34	Sangat Rendah	Instruktif
2018	5,80	Sangat Rendah	Instruktif

2019	5,72	Sangat Rendah	Instruktif
2020	6,13	Sangat Rendah	Instruktif
2021	7,49	Sangat Rendah	Instruktif
2022	4,11	Sangat Rendah	Instruktif
2023	5,23	Sangat Rendah	Instruktif

Sumber: Data BKAD Kab. TTU (diolah)

Tabel 3 menunjukkan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kab.TTU selama kurun waktu tahun anggaran 2014-2023. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa rasio kemandirian daerah Kab.TTU selama 10 tahun tergolong Sangat Rendah. Ini dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Terdapat tren peningkatan pada tahun 2017 dan 2021, kemudian diikuti oleh penurunan yang signifikan pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan lagi. Namun, kriteria kinerja kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai sangat rendah dengan pola hubungan bersifat instruktif. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber daya alam secara optimal sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya efektif dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Daerah perlu berupaya untuk

meningkatkan PAD agar bisa mengurangi ketergantungan pada transfer pusat (Sibua & Pribadi, 2019). Hal-hal yang bisa dilakukan daerah untuk meningkatkan PAD antara lain (1) meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah, (2) Mencari sumber-sumber PAD baru yang potensial, (3) Mengembangkan sektor-sektor usaha yang menjadi unggulan daerah, dengan meningkatkan PAD, daerah akan memiliki keuangan yang lebih mandiri dan bisa digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Komalasari, 2019).

Rasio Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal Daerah menggambarkan kondisi kemampuan keuangan di suatu daerah. Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menerangkan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah, dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu (Nazikha & Rahmawati, 2021).

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh

mana suatu daerah mampu memanfaatkan sumber daya keuangannya sendiri dibandingkan dengan kebutuhan anggaran. $RKFD < 1,171$: Kategori ini disebut "Sangat Rendah," yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang sangat terbatas dan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anggarannya dengan sumber daya internal. $1,171 \leq RKFD < 1,504$: Termasuk dalam kategori "Rendah," menandakan kapasitas fiskal yang masih rendah, di mana daerah tersebut mungkin masih mengandalkan dukungan eksternal atau transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi anggaran. $1,504 \leq RKFD < 1,838$: Dikenal sebagai "Sedang," menunjukkan kapasitas fiskal yang memadai, di mana daerah tersebut cukup mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan anggarannya dengan pendapatan sendiri, tetapi mungkin masih memerlukan dukungan eksternal. $1,838 \leq RKFD < 2,171$: Kategori "Tinggi" menunjukkan bahwa daerah memiliki kapasitas fiskal yang baik, dengan kemampuan yang kuat untuk membiayai kebutuhannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari luar. $RKFD \geq 2,171$: Kategori ini disebut "Sangat Tinggi," yang berarti daerah tersebut

memiliki kapasitas fiskal yang sangat kuat, mampu secara mandiri membiayai sebagian besar, atau bahkan seluruh, kebutuhannya tanpa ketergantungan yang signifikan pada sumber eksternal. Berikut data perkembangan rasio kapasitas fiskal daerah Kab.TTU tahun anggaran 2014-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rasio Kapasitas Fiskal Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. TTU tahun 2014-2023.

Tahun	RKFD	Kategori KFD
2014	0,576151	Sangat Rendah
2015	0,783250	Sangat Rendah
2016	0,805431	Sangat Rendah
2017	0,945831	Sangat Rendah
2018	0,577938	Sangat Rendah
2019	1,135038	Sangat Rendah
2020	0,727311	Sangat Rendah
2021	0,751545	Sangat Rendah
2022	1,043147	Sangat Rendah
2023	0,955331	Sangat Rendah

Sumber: Data BKAD Kab. TTU (diolah)

Tabel 4 menunjukkan rasio kapasitas fiskal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten TTU dari tahun 2014 hingga 2023. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa nilai RKFD berada dalam rentang 0,576151 hingga 1,135038, dengan semua tahun dikategorikan sebagai "Sangat Rendah." Hal ini

mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah dalam mengelola keuangan masih sangat terbatas, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya pendapatan daerah, ketergantungan pada dana pusat, serta pengelolaan anggaran yang kurang optimal. Peningkatan rasio terlihat pada tahun 2019, yang mencapai 1,135038, menunjukkan sedikit perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, setelah itu, RKFD kembali turun di tahun 2020 dan 2023, menunjukkan ketidakstabilan dalam kapasitas fiskal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemandirian keuangan Kabupaten TTU tergolong sangat rendah, dengan PAD kecil dibandingkan transfer dari pemerintah pusat. Rasio kapasitas fiskal daerah menunjukkan kategori sangat rendah dan tidak konsisten, mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap bantuan pusat. Kemandirian dan kapasitas fiskal yang rendah menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat, dengan kontribusi PAD yang minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, M. A., & Esther, Y. (2021). Indikator Ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara. Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara. ISBN: 978-602-6607-59-1.
- Chodariyanti, L. (2015). Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. *Jurnal Ekbis*, 14(2), 677-689.
- Dewi, M., & Nilasari, A. P. (2022). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(1), 1-9.
- Komalasari, E. D. (2019). Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung). [Tesis]. UIN Raden Intan Lampung.
- Listari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal*

- Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa, 4(3), 129-140.
- Maharti, D. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. [Tesis]. STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10-15.
- Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(2), 120-134.
- Oki, K. K. (2019). Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(02), 1-10.
- Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE*, 9(1), 1-19.
- Qisthina, F. A., Wahyudi, S. T., & Khusaini, M. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Dan Kota Swp Gerbangkertasusila Plus. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 10(2), 107-118.
- Rahmiyati, N. (2008). Hubungan Antara Kinerja APBD Dengan Pertumbuhan Investasi Sebelum dan Sesudah Era Otonomi Daerah Pemerintah Kota di Jawa Timur. *Administrasi Publik (DIA)*, 5(2).
- Redjo, P. R. D. (2018). Efek Moderasi Pada Pengaruh Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Sains, F. S. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.* *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21-46.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah

- Kota Tebing. In Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora (pp. 1-14).
- Sibua, N., & Pribadi, F. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (Studi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Lima Tahun Terakhir 2011-2015). *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 2(3), 343-357.
- Siregar, A. O., & Mariana, Ira. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 1-19.
- Sriyana, J. (2011). Kinerja Fiskal Daerah: Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Econ. J. Emerg. Mark*, 15(2), 119-130.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81- 92.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 126/PMK.07/2019.